



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

W I I S O N P U R B A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

Y A T A S A N M A H K O T A

b. Alamat :

J I M E R E K - S I D I K A I A N G K M
1 0 3 8 D E S A P A N C U R B A T U

c. Jenjang Sekolah :

☐ PAUD ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/GMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota :

K A R O

g. Kecamatan :

M E R E K

h. Kelurahan :

i. Email :

j. Luas Tanah :

Milik 20.000 m² Bukan Milik M²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 5

b. Tanggal :

1 4 0 2 2 0 1 1

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

4 2 0 1 2 1 2 5

d. Tanggal :

0 2 0 5 2 0 1 2

Operator
Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,

REYNALDO SILALAHU, A.Md



popo 29 oktober 2015.

Kepala Sekolah,

W I I S O N P U R B A

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdrp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor : 420/ 2125 /Ren.1/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAHKOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Tembusan:

1. Bp
2. Dp
3. Kp
4. Kk

Membaca

: Surat Ketua Yayasan TK Mahkota Dusun Aek Popo Desa Pancur Batu Kec. Merek, Nomor 01/TK/2012, tanggal 26 Januari 2012 tentang permohonan Izin Operasional TK Mahkota Dusun Aek Popo Desa Pancur Batu.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. bahwa Pendirian TK. Swasta Mahkota yang diselenggarakan oleh Yayasan Mahkota telah memenuhi persyaratan Pendirian sebagai satuan pendidikan.
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan Pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MAHKOTA
2. Alamat Sekolah : Jl. Merek Sidikalang Km 103,8 Desa Pancur Batu
3. Kecamatan : Merek
4. Kabupaten : Karo
5. Nama Yayasan : Yayasan Mahkota
6. Alamat Yayasan : Jl. Merek Sidikalang Km 103,8 Desa Pancur Batu
7. N.S.S : -

Kedua

Ketiga

- : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Pada Tahun 2012
- : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
 3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
 4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
 5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
 6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kabanjahe

Pada tanggal

: 02 MAY 2012



Drs. KUMANI KARO - KARO

Pembina

NIP. 19560626.198111 1 002

Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang TK/SD Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo